



**PUTUSAN**

Nomor : 0010/Pdt.G/2015/PTA.Sby

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Es Tebu, bertempat tinggal di, **KOTA SURABAYA**, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO Dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. BUDI SANTOSO, S.H., Advokat yang berkantor di kantor hukum "H.M. Budi Santoso, S.H. & Associates" Jl. H. Nur Sugihwaras No. 4 Candi-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2014, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1160/Pdt.G/2014/PA.Sda tanggal 16 September 2014 Masehi bertepatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang lahir 5 Januari 2013 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Karangpilang serta Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut oleh Tergugat diajukan permohonan banding pada tanggal 29 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1160/Pdt.G/2014/PA.Sda tanggal 29 September 2014, permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 2 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding telah pula mengajukan memori banding, yang diterima di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 22 Oktober 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, yang diterima di Pengadilan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sidoarjo pada tanggal 27 Oktober 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tanggal 12 Nopember 2014 telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sedangkan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding, meskipun kepada Terbanding telah diberitahukan untuk itu dengan Relas Pemberitahuan tanggal 2 Oktober 2014, sebagaimana Surat Keterangan Plt. Panitera Nomor 1160/Pdt.G/2014/PA.Sda tanggal 6 Nopember 2014;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1160/Pdt.G/2014 / PA.Sda, berita acara sidang, memori banding, dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi, gugatan perceraian, dan hak pemeliharaan anak atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan SAKSI I dan SAKSI 2 telah cukup terbukti apa yang dikemukakan Penggugat sebagai fakta kejadian telah menjadi fakta hukum, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan ternyata dari usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga yang damai, dengan demikian maka keberatan-keberatan yang diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam memori banding tentang kualitas saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan

sebagai kesaksian yang de auditu tidak dapat dibenarkan, karena kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa dengan melihat dan mendengar sendiri peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, telah maksimal diupayakan damai baik secara litigasi menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun secara non litigasi melalui mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun tetap tidak berhasil, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidak akan membawa kebaikan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sep endapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lahir 5 Januari 2013 pada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Tholibin juz IV halaman 101, yang berbunyi:

والاولى بالحضانة الى التمييز أم لم تتزوج بأخر فأمهاتها، والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منها

Artinya: *"Yang diutamakan mengasuh anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama ia belum kawin dengan laki-laki lain, dan kalau sudah mumayyiz kalau ayah ibunya telah bercerai, anak itu dapat memilih mau tinggal bersama ayah atau ibunya"*

Menimbang, bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri, sesuai Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nilai nafkah yang patut diberikan kepada anak tersebut yang sekarang masih berumur 2 (dua) tahun lebih adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya-biaya lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1160/Pdt.G/2014 / PA.Sda tanggal 16 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah harus diperbaiki dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menerima permohonan banding Pemanding;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1160/Pdt.G/2014/PA.Sda tanggal 16 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pembiayaan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan anak tersebut sampai dewasa

atau mandiri;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Karangpilang serta Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ridhwan Hajjaj, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Samparaja, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamberi Hadi, S.H. M.H. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 7 Januari 2015, Nomor 0010/Pdt.G/2015/PTA. Sby, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

ttd

**Drs. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.**

**Drs. H. HAMBERI HADI S.H. M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Hj.ROESIYATI, S.H.**

### Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- 
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

### UNTUK SALINAN

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,  
PANITERA**

**H. MUH. IBRAHIM, S.H.M.M.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)